

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kreatif, terbukti dari hasil karya nenek moyang Bangsa Indonesia yang terkenal sampai saat ini yaitu kapal pinisi. Kapal pinisi adalah kapal layar tradisional khas asal Indonesia, yang berasal dari Suku Bugis dan Suku Makassar di Sulawesi Selatan. Kapal ini umumnya memiliki dua tiang layar utama dan tujuh buah layar, yaitu tiga di ujung depan, dua di depan, dan dua di belakang; umumnya digunakan untuk pengangkutan barang antarpulau. Pinisi adalah sebuah kapal layar yang mempunyai makna bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mampu mengarungi tujuh samudera besar di dunia.¹ Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat mendorong umat manusia untuk menciptakan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sesamanya. Di dunia ini banyak orang yang mempunyai kreatifitas, tetapi terkadang orang-orang tersebut tidak mampu mengolah, mengemukakan, menggunakan, menuangkannya dan menyebarkan karya buaatannya dengan baik sehingga sikap dan karyanya tersebut tidak digunakan dan terbuang begitu saja.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini mempunyai penduduk terbanyak keempat di dunia, banyak memiliki

¹ <http://nationalgeographic.co.id/forum/topic-1583.html>

potensi orang-orang yang mampu berkreasi, dan mengembangkan kreasinya demi memajukan kesejahteraan dan kemakmuran Negara Indonesia. Untuk mencapai generasi bangsa yang kreatif bangsa Indonesia harus saling bekerja sama, mempunyai sikap percaya diri dan mempercayai orang lain serta menghargai hasil karya-karya orang lain.

Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 amandemen keempat alinea ke empat menyatakan bahwa:

“Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Salah satu tujuan pembangunan nasional Bangsa Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan seluruh warga negara Indonesia. Untuk mendukung yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat, maka di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada pasal 28 Huruf C,D dan H yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia,

Pasal 28 Huruf C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28 Huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28 huruf H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dapat disimpulkan Pasal 28 huruf C,D, dan H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara yang menghargai, mendukung, dan melindungi hasil dari kerja keras setiap segenap warga negara Indonesia tidak hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, tetapi semua hasil kerja yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan agar segala tujuan tersebut tercapai, pemerintah juga menjamin segala hal yang berhubungan dengan hukum, demi tercapainya persamaan dan keadilan dihadapan hukum.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, manusia saling membutuhkan antara manusia satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain yang ada disekitarnya, karena manusia mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya, manusia akan selalu hidup bersama dan berdampingan dengan manusia lainnya dari sejak lahir sampai tua mereka membentuk dan hidup dalam

suatu kelompok yang disebut keluarga, keluarga berkumpul dengan keluarga lainnya jadilah masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat manusia mempunyai tata cara etika/nilai-nilai yang ditanamkan dalam berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia dengan lainnya dan hal tersebut tidak pandang kecil, dewasa, dan tua manusia itu, hal tersebut diajarkan oleh orangtua setiap manusia mulai dari perilaku, kesopanan, tingkah laku dan dalam komunikasi. Oleh sebab itu setiap manusia sudah mempunyai bekal perilaku yang tertanam saat ia dilahirkan dan dari perilaku tersebut berkembang sesuai dengan pertumbuhan manusia yang di bantu dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam hidup di dalam lingkungan dan bermasyarakat manusia mempunyai aturan. Aturan dalam bahasa Yunani kuno disebut *nomos*. Aturan ada dalam diri manusia agar mereka mempunyai kendali dan mempunyai tujuan yang akan mereka capai dimasa yang akan datang. Bila kendali aturan dalam manusia tidak berjalan dengan baik, bisa terjadi *Homo Homini Lupus*², Manusia itu serigala bagi manusia lain, dalam arti luas manusia lain dianggap bukan sesamanya atau sahabatnya melainkan musuhnya. Secara hakiki, manusia mempunyai dasar kreatif, jadi cara untuk menemukan jalan keluar dari belenggu permasalahan tersebut layak dipikirkan. Apalagi jika melihat pentingnya kreativitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kreatif adalah memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan dan orang-orang kreatif

² Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo, 1999, hlm.121-122.

adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam hal yang biasanya berhubungan dengan seni³. Profesi kreatif seperti; seniman, komposer hingga penulis novel. Orang-orang yang berada didalamnya jarang yang terlibat dalam kasus kriminal dan penipuan karena dengan kreativitas yang tinggi dapat menolong orang menyelesaikan masalah di segala aspek kehidupan seperti cinta dan pekerjaan. Akan tetapi kreatifitas mempunyai dua sisi, di sisi lain kreatifitas dapat membuat orang untuk melakukan hal yang di luar dugaan dan dilakukan dengan berbagai cara, untuk menemukan jalan penyelesaian masalah walaupun jalan yang diambil adalah jalan tidak etis dan tidak benar dalam mencari solusi seperti plagiat terhadap karya orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi, Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiat karya ilmiah sebetulnya sudah lama terjadi dan hal tersebut ada atau

³ <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>

dilakukan di semua jenjang pendidikan tinggi, mulai dari tingkat sarjana, dilanjutkan pada magister, hingga pada tingkat doktoral dan bahkan di tingkat profesor. Adanya plagiat tersebut membuat para peneliti di lembaga penelitian ternama baik yang non-universitas maupun universitas sama- sama terikat dan ditawan oleh para *plagiator*. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.

Hal tersebut dibantu dengan kondisi dimana pada saat ini diseluruh dunia, perkembangan pada bidang teknologi dan informasi berjalan dengan sangat cepat, hal tersebut membuat kepercayaan bahwa dengan teknologi yang ada apapun masalah yang ada dapat diatasi dengan menggunakan teknologi tersebut. Kondisi ini membuat setiap orang memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada dan tersedia dan cukup mudah untuk dijangkau, maka meningkatnya pemakaian terhadap teknologi dan informasi tersebut. Ironisnya, dengan tersedianya teknologi dan informasi yang dapat diakses dengan mudah melalui berbagai media yang ada terdapat fakta yang sebetulnya adalah sebuah masalah yang cukup besar dikalangan dosen bahwa di seluruh dunia khususnya Indonesia terdapat suatu tindakan ilegal atas bantuan melalui

teknologi dan informasi ini, yaitu plagiat terhadap karya ilmiah mahasiswa.

Permasalahan yang dihadapi di lingkungan pendidikan adalah kenyataan bahwa ada pembimbing (dosen) pengajar yang memplagiat karya ilmiah mahasiswa dan mengakui bahwa karya tersebut adalah karya yang dia buat tidak hanya melingkupi lingkungan civitas tapi juga lingkungan publik. Terkait plagiat terhadap karya ilmiah mahasiswa, civitas memberikan sanksi yang cukup berat kepada pengajar tersebut. Tapi itupun dilakukan apabila sudah ada pembuktian dari para pengajar yang lain bahwa rekanya telah melakukan plagiat terhadap karya ilmiah salah satu mahasiswanya. Pemerintah telah memberlakukan Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang- Undang Hak Cipta ini menjelaskan lebih lengkap tentang permasalahan hak cipta termasuk masalah penggunaan karya yang diciptakan oleh orang. Pemberlakuan Undang- Undang Hak Cipta menunjukkan niat baik pemerintah untuk memberantas atau paling tidak mengurangi tingkat pelanggaran hak cipta, termasuk plagiat karya ilmiah.

Dengan disahkannya Undang- Undang Hak Cipta, para plagiator karya ilmiah tidak mudah menyerah, bahkan dengan munculnya berbagai peristiwa yang berhubungan dengan terungkapnya banyak dosen yang telah memplagiat karya mahasiswanya sendiri itupun setelah salah satu dosen senior menelusuri laporan dari mahasiswa yang karyanya dijiplak. Disisi lain banyak mahasiswa yang karyanya dijiplak oleh dosennya tidak

berani melaporkan kepada pihak universitas, karena dosen tersebut memiliki jabatan struktural yang cukup tinggi, kondisi tersebut memudahkan para plagiator karya ilmiah untuk mengambil jalan pintas bila terbentur pada masalah penelitian yang mereka hadapi, cukup meminta bantuan pada temanya yang memiliki jabatan struktural tersebut. Karya ilmiah jiplakan telah banyak membuat universitas yang memiliki reputasi baik juga ikut tercoret.

Contoh kasus dari plagiat adalah

- 1) Tiga dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bergelar doktor diduga telah melakukan plagiarisme pada karya tulisnya yang diajukan ke Direktorat Pendidikan Tinggi sebagai syarat untuk menjadi guru besar. Bahkan satu di antaranya diduga menjiplak sebuah karya tulis mahasiswa program doktor Unpad. Dari ketiga dosen yang diduga melakukan tindakan plagiarisme. Dua dosen belum diketahui karya siapa yang telah mereka jiplak. Namun seorang dosen sudah dicek karya tulisnya oleh Dirjen Dikti dan diduga mirip dengan karya tulis seorang mahasiswa Unpad.⁴
- 2) Universitas Lampung (Unila) memecat calon guru besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berinisial BS yang diduga melakukan plagiat karya ilmiah. Keputusan itu diambil setelah tim verifikasi berhasil membuktikan pelanggaran kode etik dosen tersebut. Selain, BS, ada satu lagi Guru Besar Fakultas MIPA Unila dengan inisial MR yang juga dikenakan sanksi tegas. Tim verifikasi menilai MR melakukan pembohongan publik dengan mengaku pernah menerbitkan karya ilmiah di jurnal internasional. Padahal itu bohong belaka. Menurut Hasriadi, dosen fakultas MIPA tersebut hanya dihapuskan kredit poinnya sebagai calon guru besar. MR masih tetap menjadi dosen di kampus, hanya tidak lagi menjadi calon guru besar. BS dan MR merupakan dua calon Guru Besar Unila yang sedang diproses di Kementerian Pendidikan Nasional sejak tahun lalu. Karena kasus plagiat, keduanya pun harus kehilangan gelar guru besar yang merupakan penghargaan tertinggi bagi dosen.⁵

⁴ <http://indonesiabuku.com/?p=11953>

⁵ <http://news.detik.com/read/2012/04/17/134220/1894348/10/unila-pecat-calon-guru-besar-karena-terbukti-plagiat?9922032>

3) *The University of Cambridge finds itself under pressure to clarify further its guidelines on plagiarism after a senior lecturer in the Department of Land Economy was found to have published without permission material from a student's dissertation. Varsity has discovered that Dr Nicola Morrison included unattributed material from the work of a final year Land Economy undergraduate in an article published under her name in the Journal of the Town and Country Planning Association in April.*⁶

Banyak usaha yang dilakukan untuk menghilangkan plagiat karya ilmiah di universitas dan jika usaha-usaha tersebut belum cukup maka jalur hukum ditempuh untuk memberantas plagiat karya ilmiah, akan tetapi bila jalur hukum ditempuh maka perkembangan terhadap penelitian yang dilakukan oleh dosen seiring waktu akan membutuhkan suatu solusi alternatif untuk mengatasi kurangnya bahan yang digunakan untuk penelitian. Salah satu solusi alternatif yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan perjanjian yang membuat karya ilmiah hasil ciptaan mahasiswa dapat dilindungi, dan orang yang ingin menggunakannya juga bisa dengan bijaksana tanpa perlu untuk memplagiat karya ilmiah tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada maka penulis penyusunan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TUGAS AKHIR MAHASISWA MELALUI HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA DOSEN DAN MAHASISWA DI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA”** berupa perjanjian baku

⁶ <http://www.varsity.co.uk/news/2365>

untuk digunakan sebagai fondasi untuk perlindungan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Kristen Marantha dan untuk kali ini di fokuskan pada Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha

B. Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap tugas akhir mahasiswa dapat diakomodasikan dalam bentuk perjanjian baku hukum antara dosen dan mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha?

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian baku tugas akhir mahasiswa yang di sepakati antara dosen dan mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha?
2. Bagaimana substansi perjanjian baku antara dosen dan mahasiswa atas tugas akhir dalam mengakomodasi perlindungan hukum di Universitas Kristen Maranatha?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tugas akhir yang mengakomodir kepentingan antara dosen pembimbing dan mahasiswa dalam suatu perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Memberikan suatu perlindungan yang diberikan terhadap tugas akhir mahasiswa dalam bentuk perangkat hukum baik berupa perjanjian baku dengan tujuan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, secara tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum terhadap tugas akhir mahasiswa sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian dalam suatu karya dalam bentuk tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa
2. Bentuk baku dalam tugas akhir mahasiswa dapat di sepakati antara dosen dan mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha berupa perjanjian yang memberi pengaturan terhadap tugas akhir mahasiswa, dengan tujuan agar tugas akhir tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak dosen dengan/ atau tanpa seijin dari mahasiswa yang memilikinya
3. Perjanjian baku tersebut memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap tugas akhir mahasiswa agar tidak disalahgunakan oleh pihak dosen dan dengan maksud agar dalam penggunaannya pihak mahasiswa menjadi pihak yang merasa dirugikan, tapi membuat dosen menjadi lebih semangat dalam melakukan penelitian dan berkarya, tanpa memanfaatkan jerih payah mahasiswa.

D. Kegunaan Penelitian

Karya Ilmiah ini berisikan perjanjian baku yang penulis kerjakan selama satu semester, dan dengan harapan perjanjian baku ini dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seperti:

1. Karya ilmiah ini bisa menjadi perisai hukum yang kuat bagi mahasiswa dan universitas untuk menghindari praktek plagiat tugas akhir.
2. Untuk menciptakan perjanjian baku yang digunakan untuk fakultas lain yang berada didalam lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
3. Untuk menciptakan perjanjian baku yang digunakan untuk Universitas lain yang berada di seluruh Indonesia.
4. Untuk menghindari dari plagiat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan tugas akhir mahasiswa untuk diakui sebagai karyanya sendiri.
5. Sebagai bahan untuk belajar bagi para mahasiswa/i akademika Universitas Kristen Maranatha.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis yang ada pada skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan/ gambaran serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini.

Berikut teori-teori yang menjadi batasan penulisan skripsi ini:

1) Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan⁷.

2) Teori Perjanjian

Hukum Perjanjian di Indonesia diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat menjadi KUH Perdata), yang mulai berlaku pada tanggal 30 April 1847 (St.No.23/1847)⁸. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi “Perjanjian” atau “Persetujuan” sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”⁹. Dalam buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka,

Menurut Pasal 1320

KUH Perdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang diperkenankan.”

⁷ Mochtar Kusumaatmadja. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 11.

⁸ M. Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2003, hlm. 181.

⁹ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Itermasa, 2001, hlm. 1.

3) Teori tentang Hak Kepribadian (*Moral Right*) dan Hak atas Benda Tak Berwujud

Pada Hak Milik Intelektual sesungguhnya terkandung dua sisi: hak kepribadian dan hak yang bersifat material (ekonomis). Pandangan kedua sisi ini pula yang melahirkan dua teori yang cukup tersohor dalam perkembangan Hak Milik Intelektual sampai pada hari ini. Pandangan pertama mengatakan, bahwa pada Hak Milik Intelektual itu terdapat kedua aspek itu yang merupakan satu kesatuan. Akan tetapi di antara kedua aspek itu, aspek kepribadian lebih dominan, karena terjalinnya hubungan yang erat antara si pencipta dengan ciptaannya. Teori ini dikenal dengan *Monism Theory* (teori Monistisme) yang dipelopori oleh Bluntschi¹⁰ dan kemudian dikembangkan oleh Gierke¹¹. Teori ini seperti dikemukakan oleh Gierke, lebih jauh menjelaskan, bahwa sebuah karya cipta adalah merupakan hasil/ produk dari intelektualitas manusia, sehingga menimbulkan hubungan yang sangat erat antara karya cipta dengan si penciptanya. Jadi teori ini menempatkan sifat ekonomis sebagaimana dipelopori oleh Bluntschi dan kemudian dikembangkan oleh Gierke. Teori ini, seperti dikemukakan oleh Gierke, lebih jauh menjelaskan, bahwa sebuah karya cipta adalah merupakan hasil/ produk dari intelektualitas manusia, sehingga menimbulkan hubungan yang sangat erat antara karya cipta dengan si penciptanya (*autor*). Jadi, teori ini

¹⁰ Bluntschi, *Deutsches Privatrecht*, 1864, hlm.15; bandingkan juga Reh binder, Johan Caspar Bluntschi Beitrag zur Theorie des Urheberrechts, dalam UFITA Jilid 123/ 1993, hlm.29 dstnya.

¹¹ Gierke, *Deutsches Privatrecht*, 1895 Band 1, edisi cetakan ulang tahun 1936, hlm.748.

menempatkan sifat kepribadian dari si penciptanya sebagai hal yang "*primair*" dan menempatkan sifat ekonomisnya sebagai hal yang "*sekundair*". Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa kepentingan kepribadian si pencipta lebih ditonjolkan daripada kepentingan ekonomisnya. Sehingga, jika si penciptanya sudah meninggal, ahli warisnya masih tetap mempunyai hak untuk mempertahankan kepentingan kepribadian si penciptanya. Kepentingan si pencipta itu bersifat abadi dan kekal (*forever*), sedangkan kepentingan ekonomis si pencipta itu terbatas dengan waktu, seperti untuk Hak Cipta dibatasi sampai 50 (lima puluh) tahun p.m.a.

Pandangan kedua yang dikenal dengan teori *Dualistism* (teori Dualistisme) mengatakan, bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis itu merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya. Hak cipta merupakan hak yang didalamnya terkandung nilai ekonomi semata. Teori ini dipelopori oleh ahli hukum terkenal dari Jerman, Josef Kohler dengan teorinya yang terkenal dengan "*Immaterialg Oterrecht*". Kohler menjelaskan, bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara orang (*autor*) dengan benda tak berwujud (*immateriales Gut*). Jadi, menurut Kohler, aspek ekonomis dari Hak Milik Intelektual lebih menonjol dari aspek kepribadiannya.

Dari kedua, teori di atas melahirkan teori ketiga yang pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dari pandangan yang pertama, sehingga teori ini disebut dengan *the modern monistism theory* (teori

monistisme modern). Menurut teori ini, antara aspek kepribadian dan ekonomi dari Hak Milik Intelektual itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Keduanya sama- sama mendapat perlindungan hukum dari hukum positif, baik oleh hukum internasional maupun oleh hukum negara-negara nasional. Teori ini di Jerman dipelopori oleh Jurist abad ke 20, seperti Ulmer, Schricker, dll. Dalam *Urhebergesetz* tahun 1965 (Undang- undang U Hak Cipta Jerman) Pasal 11 secara jelas menganut teori yang terakhir ini. Begitu juga dengan UU Hak Cipta No.6 tahun 1982 juga menganut paham yang ketiga ini.

4) Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum adalah himpunan aturan yang diciptakan berwenang dan bertujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, serta mempunyai ciri memerintah dan melarang serta sifatnya memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi si pelanggar hukum¹².
- 2) Hak Cipta menurut Undang-undang no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

¹² R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 23-24.

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Perjanjian menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak , dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu¹³.
- 4) Perjanjian Baku menurut Sutan Remy Sjahdeni menyatakan bahwa perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan¹⁴.
- 5) Karya ilmiah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi adalah hasil karya akademik mahasiswa/ dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/ atau dipresentasikan.

¹³ R. Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm 4.

¹⁴ Sutan Remi Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI), 1993, hlm. 66.

- 6) Tugas Akhir adalah tugas yang wajib diselesaikan mahasiswa menjelang masa akhir studinya, sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum program studi/ jurusan di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain.¹⁵
- 7) Perguruan tinggi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- 8) Fakultas menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- 9) Dosen menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

¹⁵ Surat Keputusan Dekan Seni Rupa dan Desain Tentang Tugas Akhir. Bandung: Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha, 2006, hlm. 3.

10) Mahasiswa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif digunakan oleh penulis karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Metode penelitian hukum ini menitik beratkan pengkajian data baik data pustaka sebagai data sekunder yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia dan objek dari penelitian hukum normatif ini adalah asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horisontal

Metode Yuridis Normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal yaitu: Suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan hakim melalui proses pengadilan¹⁶. Berdasarkan metode tersebut, peneliti melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dianggap relevan dengan pelaksanaan proses perlindungan terhadap suatu karya. Khususnya pada perlindungan tugas akhir mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha.

¹⁶ Amirrudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafiti Press, 2006, hlm. 118.

Penulisan dan penelitian skripsi ini penulis menggunakan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal atau peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan dengan ketentuan hukum perjanjian Buku III KUH Perdata, Undang- Undang Hak Cipta, Asas-asas Hukum Perjanjian secara menyeluruh dan sistematis, dan selanjutnya analisa terhadap permasalahan yang timbul dengan menggunakan interpretasi/ penafsiran hukum.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan mencoba untuk menggambarkan dan memaparkan prosedur dan proses perlindungan hukum bagi perlindungan terhadap tugas akhir mahasiswa dan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dalam bentuk perjanjian baku yang ditinjau berdasarkan asas-asas hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata dan Undang- Undang Hak Cipta.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan yang

harus diperhatikan oleh para pihak dalam perjanjian baku. Sedangkan pendekatan secara Undang-Undang digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan dan perjanjian baku dalam perlindungan tugas akhir mahasiswa. Dalam penulisan penelitian ini adalah proses perlindungan hukum terhadap tugas akhir mahasiswa.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari dua jenis data yaitu:

- a) Data primer, di mana data tersebut adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁷
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung guna mendukung Penelitian. Data sekunder berupa literatur, karya ilmiah orang lain, komentar para ahli, interpretasi atau pembahasan tentang materi original, PerUndang-Undangan, bahan kepustakaan, buku-buku, bahan diktat, pendapat para ahli.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001, hlm. 12.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Data Sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis. Berkenaan dengan metode penelitian yang penulis gunakan, maka penulis melakukan dengan memakai teknik studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan-bahan hukum sebagai berikut;

a) Data Sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

1) Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta,

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Data sekunder bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, literatur tentang hukum, artikel, Hukum Perjanjian, serta hasil-hasil penelitian berupa skripsi di bidang hukum, jurnal, perjanjian-perjanjian baku, dan teori hukum.

- c) Data sekunder berupa hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus bahasa, majalah, serta media massa.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berfungsi untuk mendukung data sekunder. Upaya untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara dan kuisioner.

Wawancara adalah teknik komunikasi di mana pengumpulan data dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara responden dengan penulis untuk mengadakan tanya jawab secara lisan. Penulis memilih para dosen dan mahasiswa untuk menjadi responden dalam penelitiannya.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Sunaryati Hartono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa

(gramatrikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik.¹⁸

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Skripsi ini menggunakan kombinasi metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang mendasarkan penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer yang didapatkan hanya akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini secara garis besar dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik

¹⁸ Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. Bandung: Alumni, 1994, hlm. 140.

Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KETENTUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN BAKU DALAM PRAKTIK DI MASYARAKAT.

Berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah, yaitu; Undang-undang no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab V, Ketentuan Pencatuman Klausula Baku. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM DAN PROSES PENYUSUNAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Bab ini, berisikan penjelasan asas-asas hukum perjanjian mana saja yang berkaitan erat dengan judul yang diusung oleh penulis. Namun sebelumnya, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu macam-macam hak cipta.

Penulis juga akan menjelaskan apakah perjanjian baku untuk melindungi tugas akhir mahasiswa yang dibuat telah sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata atau belum. Dan asas-asas mana sajakah yang

mendukung perlindungan hukum bagi tugas akhir mahasiswa, terutama yang berada pada Fakultas Seni Rupa dan Desain

BAB IV: UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TUGAS AKHIR MAHASISWA DALAM PERJANJIAN BAKU DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Bab ini, berisikan analisis dan pemaparannya berdasarkan identifikasi masalah akan dibahas secara detail. Penulis akan mencoba menganalisa bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada suatu karya, khususnya tugas akhir mahasiswa. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi tugas akhir mahasiswa yang ditinjau berdasarkan asas-asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata dan Undang- Undang Hak Cipta. Kemudian upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi tugas akhir mahasiswa.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penulis menarik beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis pun memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang bersifat kongkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.